



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 2805/FST/09/2022**

Tentang

**ASOSIASI MAHASISWA MAGISTER INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa guna mendukung kegiatan Pengembangan Akademik Fakultas Sains dan Teknologi maka dipandang perlu adanya Asosiasi Mahasiswa Magister Informatika Tahun 2022,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336),
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55000;
4. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Malang Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
5. Keputusan Menteri Agama No 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG ASOSIASI MAHASISWA MAGISTER INFORMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
- Kesatu** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai Asosiasi Mahasiswa Magister Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Tahun 2022 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua** : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tugas untuk menjadi Asosiasi Mahasiswa Magister Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Tahun 2022.
- Ketiga** : Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2022 Nomor. DIPA- 025.04.2.423812/2022 Tanggal 17 November 2021.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 13 September 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Para Wakil Dekan
2. Kaprodi Magister Informatika
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Dekan
Nomor : 2805/FST/09/2022
Tanggal : 13 September 2022
Tentang :

**ASOSIASI MAHASISWA MAGISTER INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Pembina : Dr. Sri Harini., M.Si
Dr. Anton Prasetyo., M.Si
Dr. Akyunul Jannah, S.Si., MP
Dr. Dwi Suheriyanto, S.Si, M.P.

Penanggung Jawab : Dr. Cahyo Crysdian
Dr. Ririen Kusumawati, S.Si., M.Kom

Ketua : Muhammad Isa Ansori

Sekretaris : Moh. Husnus Syawab

Bendahara : Fathir

Koordinator Anggota

Angkatan 1 : Arif Kurniawan

Angkatan 2 : Yustiana Amita Utama

Angkatan 3 : Bagus Java

Angkatan 4 : Kholis Anwari

Angkatan 5 : Eva Yustina

Angkatan 6 : Aldilla Qurrata A'yun

